

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

Oktaviani Nur Herawati¹⁾, Dadan Kurnia²⁾, Widuri Wulandari³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan peraturan daerah dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia melalui interpretasi dan analisis data deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sasaran komunikasi Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan PERDA No 9 Tahun 2018 masih belum berjalan secara efektif karena penyampaianya belum merata, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya implementasi kebijakan di lapangan. Sumber daya Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan PERDA No 9 Tahun 2018 masih sangat terbatas, sehingga menyebabkan terhambatnya proses pengolahan sampah secara menyeluruh. Disposisi Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan PERDA No 9 Tahun 2018 pada dasarnya menunjukkan tingkat komitmen dan motivasi yang tinggi, namun disposisi ini belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah akibat kurangnya edukasi. Dan struktur birokrasi Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan PERDA No 9 Tahun 2018 secara normatif telah terbentuk namun secara faktual belum mampu bekerja secara sinergis dan kolaboratif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan, Pemerintah Daerah.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of regional regulation policies on waste management by the Bandung City Government. It employs a qualitative method with a descriptive approach to understand social phenomena or human behavior through interpretation and analysis of descriptive data. Data collection techniques used include interviews and observations. The findings and conclusions indicate that the communication targets of the Bandung City Government in implementing Regional Regulation No. 9 of 2018 have not been effective, as information dissemination remains uneven. This has led to information gaps, low public participation, and weak policy implementation on the ground. The available

resources of the Bandung City Government to implement the regulation are still very limited, hindering comprehensive waste processing efforts. The disposition of the Bandung City Government demonstrates a high level of commitment and motivation; however, this is not supported by adequate public awareness due to a lack of education. Although the bureaucratic structure of the Bandung City Government has been normatively established, it has not yet functioned synergistically and collaboratively in practice.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Local Government.

PENDAHULUAN

Saat ini kerusakan lingkungan hidup telah menjadi permasalahan yang meresahkan manusia dan menjadi isu global di era sekarang. Hal ini menjadi kekhawatiran yang cukup beralasan, karena kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup di negeri ini pun tak terhindar dari ancaman sampah (Wahyono, 2020).

Sampah yang dibuang ke lingkungan dapat menjadi beban dan permasalahan bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Adapun jenis sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti kaleng, plastik, kertas, *sterofoam*, kayu, daun, kaca, hasil limbah dari pabrik dan logam (John M Bryson, 2019). Secara umum jenis sampah dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sampah basah/organik dan sampah kering/anorganik. Setiap jenis sampah mempunyai sistem pengoperasian yang berbeda-beda dan harus diterapkan berdasarkan jenisnya agar tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat (Bambang Suwerda, 2022).


Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2021, mencapai 48.220.094 orang (Astuti, 2024). Jumlah penduduk yang besar ini memicu berbagai permasalahan, salah satunya adalah masalah sampah. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi masyarakat yang berujung pada peningkatan volume sampah, termasuk limbah rumah tangga, pertokoan, dan industri. Kota Bandung sebagai salah satu daerah otonom, memiliki berbagai macam potensi seperti pariwisata, pendidikan, dan perdagangan (Natalia, 2021). Besarnya potensi yang dimiliki Kota Bandung menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang untuk datang dan mengadu nasib. Dampaknya setiap tahun Kota Bandung mengalami kenaikan penduduk (Afandi, 2023). Data yang diperoleh

berdasarkan hasil sensus, tahun 2021 menunjukkan penduduk Kota Bandung sebanyak 2.452.943 jiwa, pada tahun 2022 sebanyak 2.461.553 jiwa, kemudian naik menjadi 2.469.589 jiwa pada tahun 2023 (Wiryono, 2020).

Darurat sampah di Kota Bandung terjadi akibat dari terbakarnya Tempat Pengelolaan Sampah (TPA) Sarimukti di bulan Agustus 2023, yang merupakan satusatunya TPA aktif dalam menyimpan sampah di Kota Bandung (Nuha, 2021). Pemerintah Daerah Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan darurat sampah tersebut, salah satunya dengan memberikan sarana dan prasarana pengolahan sampah organik dengan metode Karung Ember Kompos (Kang Empos) dan Magotisasi dan terus mengkampanyekan Gerakan Kang Pisman (Prasetyawati, M., Casban, Nelfiyanti, 2019).

Perda di Kota Bandung memang tidak ada yang mengatur mengenai darurat sampah, namun karena Kota Bandung kerap menjadi Kota Darurat Sampah maka Pemerintah Kota Bandung mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, yang mana dalam konsideran huruf a menyatakan bahwa “bahwa persoalan sampah tidak hanya mempengaruhi estetika dan kenyamanan kota, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk akibat polusi bahan beracun dari sampah dan telah menjadi isu pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional akibat dari pola produksi dan konsumsi berbagai material dan produk yang berdampak pada terus meningkatnya eksploitasi sumber daya alam serta meningkatnya emisi karbon.”

Gambar 1.1 Volume Sampah




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, 2024

Grafik tersebut menunjukkan tren sampah yang tidak terkelola di Kota Bandung dari tahun 2018 hingga 2024. Grafik ini menggambarkan peningkatan volume sampah yang tidak tertangani, mengindikasikan kegagalan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Tahun 2022 ditandai sebagai tahun Kota Bandung dinyatakan dalam kondisi darurat sampah.

Kemudian pengelolaan sampah untuk menanggulangi darurat sampah merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 huruf f Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Sehingga untuk melaksanakan kewenangan tersebut guna menanggulangi status darurat sampah di Kota Bandung. Setelah status darurat sampah dicabut, Pemkot Bandung tetap mempertahankan Satgas Penanganan Darurat Sampah yang akan ditransformasikan menjadi Satgas Pengelolaan Sampah Secara Mandiri dan Berkelanjutan. Satgas ini akan bertugas untuk mengedukasi dan mengawasi pengelolaan sampah di Kota Bandung. Grafik sampah di Kota Bandung juga mengalami kenaikan pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.2 Volume Sampah




Sumber :

Hidup Kota Bandung, 2024

Dinas Lingkungan

Grafik tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki volume sampah terbanyak di Jawa Barat pada tahun 2024.

Gambar 1.3 Data Sampah di Bandung



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, 2024

Grafik tersebut menunjukkan bahwa Data Sampah pada tahun 2024 mengalami kenaikan sampai bulan Juli. Permasalahan yang terjadi adalah dimana walaupun Satgas Pengelolaan Sampah Secara Mandiri dan Berkelanjutan sudah berusaha untuk diimplementasi, namun nyatanya masih terjadi penimbunan sampah di Kota Bandung. Karena, timbulan sampah di Kota Bandung belum tertangani masih mencapai 9/429 ton. Berdasarkan Gambar 1.4 yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung tahun 2024, terlihat bahwa jumlah timbulan sampah di Kota Bandung mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga bulan Juli. Kenaikan volume sampah ini menunjukkan bahwa upaya penanganan sampah masih belum berjalan secara efektif. Meskipun Pemerintah Kota Bandung telah membentuk Satgas Pengelolaan Sampah Secara Mandiri dan Berkelanjutan, implementasi kebijakan tersebut belum menunjukkan hasil

yang optimal. Hal ini terbukti dari masih tingginya jumlah sampah yang tidak tertangani, yakni mencapai 9.429 ton. Penumpukan sampah ini mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, baik dari aspek teknis, sumber daya, maupun partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, sudah ada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan pelaksana peraturan daerah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, namun pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah belum maksimal, karena masih ada fenomena masalah.

Meskipun secara normatif Kota Bandung telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, namun dalam praktiknya peraturan tersebut belum diterapkan secara optimal dan konsisten. Hal ini terlihat dari masih banyaknya permasalahan mendasar seperti volume sampah yang tidak tertangani, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya partisipasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan, sehingga tujuan utama dari peraturan tersebut, yaitu pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat, belum tercapai secara menyeluruh.

Pertama, kurangnya komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang bekerja sama dalam penanganan sampah, karakter tersebut menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak menyediakan tempat lagi untuk sampah dari Kota Bandung yang menyebabkan volume sampah yang masih banyak, yaitu sekitar 9/429 ton per tahun 2024 yang ada dalam Gambar 1.3 Data Sampah Di Bandung, masalah tersebut terjadi akibat dari komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

Kedua, Satgas Pengelolaan Sampah Secara Mandiri dan Berkelanjutan yang sudah dibentuk namun tidak diimplementasikan dengan baik karena nyatanya masih terjadi penimbunan sampah di Kota Bandung, masalah ini muncul karena sumber daya yang kurang diberikan pelatihan mengenai pengelolaan sampah (Prasetyawati, M., Casban, Nelfiyanti, 2024)

Ketiga, masih banyak TPA yang tidak aktif di Kota Bandung, karena sampah di Kota Bandung hanya dikelola di TPA Sarimukti, sehingga TPA Sarimukti overload yang menyebabkan tidak dapat menampung lagi sampah dari kota bandung (Prasetyawati, M., Casban, Nelfiyanti, 2024 : 1);

Keempat, permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bandung karena kekurangan fasilitas truk pengangkut sampah di Kota Bandung. Permasalahan ketiga dan keempat ini merupakan permasalahan yang disebabkan oleh struktur birokrasi Pemerintah Kota Bandung yang tidak efektif, karena hanya memanfaatkan satu TPA, yaitu Sarimukti, yang kini mengalami overkapasitas, karena birokrasi tidak memberikan solusi untuk mengaktifkan atau mengembangkan TPA lainnya.

Kelima, tidak ada anggaran pengangkutan sampah dari Kota Bandung ke Kabupaten Bandung Barat, masalah ini terjadi karena sumber daya berupa anggaran yang seharusnya disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan fungsi dari Satgas Pengelolaan Sampah;

Keenam, masih banyak TPA yang tidak aktif karena belum adanya penyuluhan dengan sampah; dan ketujuh, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai darurat sampah di Kota Bandung karena kurangnya penyuluhan. Masalah keenam dan ketujuh terjadi karena disposisi dari respon masyarakat terhadap Status Kota Bandung sebagai Kota Darurat Sampah, yang seharusnya masyarakat sadar dan lebih aware terhadap sampah tersebut, hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Bandung dan Satgas Pengelolaan Sampah kurang mengedukasi masyarakat yang menyebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah, yang memperparah krisis sampah di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul implementasi kebijakan peraturan daerah dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah Kota Bandung.

Berdasarkan permasalahan pada uraian latar belakang terkait implementasi kebijakan peraturan daerah dalam pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung belum berjalan dengan optimal, karena Bandung masih menyanggah status sebagai Kota Darurat Sampah walaupun sudah dibentuk Satgas Pengelolaan Sampah melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini menimbulkan masalah yakni volume sampah yang masih tinggi, yaitu sekitar 9.429 ton per tahun 2024, menjadi salah satu tantangan utama.

Meskipun telah dibentuk Satgas Pengelolaan Sampah Secara Mandiri dan Berkelanjutan, implementasinya belum optimal, terbukti dengan masih terjadinya penimbunan sampah. Selain itu, banyak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tidak aktif, menyebabkan TPA Sarimukti menjadi satu-satunya lokasi pengelolaan sampah, yang kini mengalami overkapasitas. Kekurangan fasilitas truk pengangkut sampah juga memperburuk situasi, diperparah dengan tidak adanya anggaran untuk pengangkutan sampah dari Kota Bandung ke Kabupaten Bandung Barat. Lebih lanjut, masih banyak TPA yang tidak aktif karena kurangnya penyuluhan terkait pengelolaan sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap darurat sampah akibat minimnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat satu teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan peraturan daerah dalam pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, yaitu teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Berdasarkan teori ini ada 4 (empat) indikator yang dapat mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu (Agustino, 2016):

1. Komunikasi;
2. Sumber Daya;
3. Disposisi; dan
4. Struktur Birokrasi.

Dilihat dari 4 (empat) indikator yang dapat mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan implementasi kebijakan peraturan daerah dalam pengelolaan sampah oleh Pemerintah

Daerah Kota Bandung, untuk mencari jawaban kenapa Bandung masih menyandang status sebagai Kota Darurat Sampah padahal sudah dibentuk Satgas Pengelolaan Sampah melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III digunakan karena teori ini memberikan kerangka yang sistematis dalam menganalisis keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan melalui empat indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Bandung, teori ini relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan yang sudah ada, termasuk pembentukan Satgas Pengelolaan Sampah, belum berjalan secara optimal. Keempat indikator dalam teori ini dapat membantu mengungkap apakah permasalahan utama terletak pada kurangnya komunikasi yang efektif, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen pelaksana kebijakan, atau birokrasi yang tidak efisien. Dengan demikian, teori ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk menemukan solusi konkret dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia melalui interpretasi dan analisis data deskriptif (Sukaesih, 2018). Dalam konteks ilmu pemerintahan, metode ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebijakan, praktik, dan dinamika pemerintahan (Suharsimi Arikunto, 2019).

2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Arikunto merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sementara itu, menurut Suharsimi Arikunto dalam edisi sebelumnya, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga mudah diolah (Suharsimi Arikunto, 2019).

Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini ada dua, yaitu instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

3. Unit Analisis dan Unit Informan

Menurut Morrison, unit analisis merupakan seluruh hal yang diteliti untuk memperoleh penjelasan secara ringkas mengenai keseluruhan unit yang dianalisis. Unit analisis juga bisa berupa individu, benda, atau peristiwa, seperti aktivitas individu atau sekelompok orang sebagai subjek penelitian (A., 2017). Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Table 1.1 Daftar Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung	1
2.	Koordinator Satgas Penanganan Darurat Sampah Kota Bandung	1
3.	Pengelola TPA Sarimukti	1
4.	Perwakilan Masyarakat atau Aktivis Lingkungan	1
5.	Masyarakat	2

Sumber: Olahan Penelitian, 2025

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama yang perlu dilaksanakan dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan sebuah data dari berbagai sumber seperti sumber primer maupun sumber sekunder. Untuk dapat memperkuat alasan penelitian dan argumentasi dalam penulisan penelitian maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Hiberman menyatakan bahwa analisis data yaitu analisis yang dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu di mana peneliti telah melaksanakan wawancara dan menganalisis jawabannya, jika jawaban dirasa kurang memuaskan maka peneliti akan melakukan penelitian lanjutan sampai data yang diperoleh menghasilkan data yang kredibel yang berlangsung terus menerus sampai tuntas dan data yang dihasilkan sudah jenuh (Miles, M. B., Huberman, 2018).

PEMBAHASAN

Persoalan sampah di Kota Bandung telah menjadi isu lingkungan yang semakin serius dan mendesak, terutama sejak insiden kebakaran di TPA Sarimukti pada Agustus 2023 yang menyebabkan krisis penanganan limbah di wilayah tersebut. Meskipun Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, kenyataannya implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. Penumpukan sampah yang terus meningkat, terbatasnya fasilitas penunjang seperti truk pengangkut dan TPA aktif, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi indikator lemahnya penerapan kebijakan tersebut.

Selain kendala teknis dan sumber daya, permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung juga disebabkan oleh lemahnya komunikasi lintas instansi dan struktur birokrasi yang belum efektif. Satgas Pengelolaan Sampah yang dibentuk sebagai respons darurat pascakebakaran Sarimukti pun belum sepenuhnya berhasil menjalankan fungsi edukatif dan operasionalnya. Rendahnya partisipasi masyarakat serta minimnya anggaran dan koordinasi dengan pemerintah daerah lain turut memperburuk situasi, mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan pelaksanaannya secara faktual.

Oleh karena itu, untuk memahami permasalahan ini secara lebih mendalam, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana implementasi

kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu diterapkan secara efektif, dengan mempertimbangkan empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (komitmen pelaksana), dan struktur birokrasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung.

1. Komunikasi

Komunikasi (Ibnu Hajar, 2024) merupakan salah satu pilar utama dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut teori ini, komunikasi harus disampaikan dengan jelas, konsisten, dan sampai kepada pihak yang menjadi sasaran implementasi. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Bandung, komunikasi memainkan peran vital untuk memastikan bahwa masyarakat memahami, menerima, dan turut serta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi miskomunikasi, resistensi masyarakat, dan pada akhirnya kebijakan tidak akan diimplementasikan secara efektif.

Dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III, maka dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi menjadi aspek krusial yang harus dibenahi. Komunikasi yang baik harus menjangkau seluruh kalangan masyarakat (Briliana, C. & Destiwati, 2018), dilakukan secara berulang, berbasis komunitas, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap strategi komunikasinya agar Perda Nomor 9 Tahun 2018 tidak hanya menjadi regulasi normatif, tetapi benar-benar terimplementasi secara substansial di lapangan. Pemahaman masyarakat adalah fondasi awal dalam membentuk kesadaran kolektif untuk bersama-sama mengatasi darurat sampah di Kota Bandung.

Hasil wawancara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah telah dilakukan melalui berbagai strategi, seperti pendekatan partisipatif berbasis komunitas, sosialisasi melalui RW, sekolah, media sosial, spanduk, hingga pelibatan tokoh masyarakat. Narasumber seperti Ibu Ninda Aulia dari DLH Kota Bandung menjelaskan adanya tim fasilitator seperti Tim KBS dan Tim Pengawas Rumah Maggot yang bertugas langsung di 30 kecamatan. Pak Zidny dari Satgas Penanganan Darurat Sampah menambahkan pentingnya komunikasi langsung ke masyarakat melalui posko TPS3R dan pengeras suara. Pak Junaedi dari TPA Sarimukti menyampaikan bahwa edukasi juga dilakukan kepada masyarakat sekitar TPA melalui spanduk dan tatap muka. Sementara dari perspektif warga, seperti yang disampaikan oleh Pak Ade Tata, Bu Laela, dan Kang Cecep, diketahui bahwa meskipun informasi tentang pengelolaan sampah sudah disebarluaskan, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan secara detail karena komunikasi belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau semua kalangan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas-fasilitas pendukung komunikasi kebijakan seperti TPS3R dan TPA Sarimukti belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pusat komunikasi strategis antara pemerintah dan masyarakat. TPS3R masih cenderung kurang menarik partisipasi aktif warga karena kondisi visual maupun fungsionalnya yang belum dikelola secara maksimal. Hal ini menyebabkan efektivitas sosialisasi melalui TPS3R menjadi terbatas. Sementara itu, TPA Sarimukti yang seharusnya berperan sebagai pusat pembelajaran pengelolaan sampah, belum memiliki program edukatif yang rutin dan menyeluruh. Letak TPA yang jauh dari permukiman dan minimnya kegiatan pemberdayaan turut menghambat penyampaian informasi secara luas. Kondisi ini mengonfirmasi pernyataan para warga yang merasa belum mendapatkan informasi secara utuh dan tepat waktu, serta menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya komunikasi yang dilakukan pemerintah dan realitas di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi maka keberadaan TPS3R di Kota Bandung belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai pusat komunikasi strategis antara pemerintah dan masyarakat. Wawancara dengan Pak Zidny mengindikasikan bahwa TPS3R telah digunakan sebagai salah satu kanal komunikasi, baik dalam bentuk sosialisasi langsung maupun penyebaran informasi melalui pengeras suara. Namun, dari hasil observasi terhadap kondisi fisik TPS3R, tampak bahwa keberadaannya belum mampu menarik partisipasi masyarakat secara aktif. Lingkungan TPS3R yang cenderung tidak terkelola secara visual maupun fungsional dengan optimal berkontribusi terhadap rendahnya minat warga untuk datang dan berinteraksi, sehingga efektivitas komunikasi pemerintah melalui TPS3R menjadi terbatas. Hal ini juga diperkuat oleh kesaksian warga seperti Bu Laela dan Kang Cecep yang menyatakan bahwa informasi mengenai pengelolaan sampah sering kali tidak tersampaikan secara lengkap, terlambat, atau hanya melalui media sosial.

Gambar TPS3R



TPS3R maupun TPA Sarimukti memiliki potensi besar sebagai simpul komunikasi dan edukasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018, namun kedua fasilitas ini masih memerlukan penguatan dari sisi manajemen komunikasi dan strategi pelibatan masyarakat. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, komunikasi harus bersifat jelas, konsisten, dan menjangkau target dengan tepat. Dalam konteks ini, komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung masih terlalu mengandalkan media daring dan

belum menyentuh warga secara personal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran fasilitator lapangan, optimalisasi visual dan kegiatan di TPS3R dan TPA, serta pelibatan aktif tokoh masyarakat untuk membumikan pesan kebijakan secara kontekstual dan berulang. Dengan demikian, komunikasi kebijakan dapat menjadi lebih efektif dan mendukung keberhasilan implementasi pengelolaan sampah secara nyata di lapangan.

2. Sumber Daya

Dalam mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, salah satu indikator utama dari teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang patut menjadi perhatian adalah aspek sumber daya. Sumber daya yang dimaksud mencakup tenaga kerja, fasilitas penunjang, dan anggaran. Berdasarkan data dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, terlihat bahwa keterbatasan sumber daya menjadi hambatan signifikan dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung secara efektif dan berkelanjutan. Meskipun sudah ada kerangka hukum dan kebijakan, lemahnya kapasitas pendukung menunjukkan adanya kesenjangan serius antara regulasi dan kemampuan implementasi di lapangan.

Hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan seperti Ibu Ninda (DLH Kota Bandung), Pak Zidny (Koordinator Satgas), Pak Junaedi (Pengelola TPA Sarimukti), serta perwakilan masyarakat seperti Pak Ade Tata, Bu Laela, dan Kang Cecep menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah masih sangat terbatas di berbagai aspek. Ibu Ninda menyampaikan bahwa keterbatasan armada dan SDM menjadi tantangan besar, dan meskipun anggaran telah dialokasikan melalui APBD, realisasinya masih terkendala teknis administratif. Pak Zidny menambahkan bahwa keterbatasan SDM dan fasilitas di lapangan masih menjadi hambatan utama, sehingga Satgas mengandalkan sistem shift dan kolaborasi komunitas untuk mengatasi keterbatasan. Pak Junaedi juga mengungkapkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA Sarimukti

sangat tinggi, sementara armada dan alat berat yang tersedia belum mencukupi, dan anggaran yang ada belum sebanding dengan beban operasional. Warga seperti Pak Ade Tata, Bu Laela, dan Kang Cecep turut menyoroti kurangnya fasilitas tempat sampah, layanan pengangkutan yang tidak terjadwal, serta minimnya sarana pemilahan dan TPS3R aktif di lingkungan mereka, yang menyebabkan kesulitan dalam membuang sampah secara benar.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti memperkuat temuan wawancara dengan menunjukkan bahwa fasilitas infrastruktur pengelolaan sampah seperti TPS3R dan armada truk pengangkut belum berfungsi optimal dalam mendukung implementasi kebijakan. Observasi visual terhadap TPS3R menunjukkan bahwa banyak fasilitas yang tampak pasif, tidak terawat, dan tidak menarik partisipasi warga sebagai pusat edukasi dan pengelolaan mandiri. Observasi terhadap armada pengangkut sampah memperlihatkan antrean panjang truk di TPA Sarimukti, mencerminkan kekurangan jumlah armada dan beban logistik yang tinggi. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Bu Ninda mengenai hanya separuh kebutuhan ritasi yang dapat dipenuhi oleh armada milik DLH, sisanya harus disewa. Hal ini berdampak langsung pada keterlambatan pengangkutan dan penumpukan sampah di kota. Observasi ini menegaskan bahwa keterbatasan prasarana dan tekanan operasional di lapangan merupakan hambatan nyata yang harus segera diatasi agar kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan secara substansial dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi maka sumber daya prasarana, khususnya keberadaan TPS3R, masih belum sepenuhnya optimal dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Observasi terhadap kondisi fisik TPS3R sebagaimana terlihat pada gambar menunjukkan fasilitas yang tampak kurang aktif dan tidak menarik minat masyarakat untuk terlibat secara langsung. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pak Ade Tata yang menyebutkan bahwa tidak adanya TPS3R yang aktif dan edukasi pemilahan yang minim menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan. Ketidakhadiran fasilitas yang fungsional ini

menyulitkan warga dalam mengelola sampah secara mandiri dan tepat, sehingga meningkatkan risiko penumpukan dan pembuangan sampah sembarangan. Dalam konteks ini, TPS3R sebagai prasarana strategis seharusnya didukung oleh fasilitas yang layak, aktif digunakan, dan diposisikan sebagai pusat edukasi serta pemberdayaan masyarakat.

3. Disposisi

Disposisi di sini merujuk pada sikap, komitmen, dan kesiapan para pelaksana kebijakan serta penerima manfaat untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dalam kebijakan tersebut. Analisis terhadap disposisi Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah menunjukkan adanya dualitas antara semangat normatif dan keterbatasan realitas birokratis maupun sosial. Pemerintah melalui aparaturnya seperti Satgas Penanganan Sampah maupun petugas kebersihan di lapangan menunjukkan sikap yang cukup berkomitmen, tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan implementatif terutama dalam merespons sikap masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut.

Hasil wawancara dengan berbagai pihak seperti Bu Ninda (DLH Kota Bandung), Pak Zidny (Satgas), Pak Junaedi (pengelola TPA), serta warga seperti Pak Ade Tata, Bu Laela, dan Kang Cecep menunjukkan bahwa disposisi aparaturnya Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah tergolong tinggi. Para pelaksana seperti Satgas dan petugas kebersihan menunjukkan kesiapsiagaan dan komitmen, bahkan bekerja pada hari libur untuk menjaga kebersihan kota. Namun, mereka masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana, lahan TPA, dan dukungan administratif. Di sisi masyarakat, partisipasi dinilai masih beragam: ada warga yang mulai memilah sampah, tetapi masih banyak pula yang abai karena kurangnya informasi, edukasi, fasilitas pendukung, atau rasa tidak percaya terhadap sistem pemilahan yang dianggap tidak konsisten. Warga juga menyoroti kurangnya forum komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta perlunya pelibatan warga dalam pengambilan keputusan.

Hasil observasi lapangan memperkuat temuan wawancara, khususnya terkait kendala struktural yang memengaruhi disposisi implementasi kebijakan. Peneliti menemukan masih adanya tumpukan sampah di sejumlah titik lingkungan akibat keterlambatan pengangkutan, yang menunjukkan belum optimalnya sistem logistik pengelolaan sampah. Selain itu, fasilitas TPS3R yang diamati terlihat tidak aktif dan tidak menarik minat masyarakat, mencerminkan kurangnya dukungan sarana pengelolaan di tingkat komunitas. Observasi ini juga menunjukkan ketimpangan antara semangat dan kesiapan petugas dengan realitas yang mereka hadapi di lapangan, seperti volume sampah yang besar, keterbatasan armada, dan kurangnya sarana edukatif bagi masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya pemerintah masih menghadapi tantangan implementatif yang signifikan, terutama dalam menghubungkan disposisi pelaksana kebijakan dengan kesiapan dan partisipasi warga secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi maka disposisi Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah menunjukkan komitmen kuat dari aparatur pelaksana, terutama Satgas dan petugas kebersihan, dalam menjalankan tugas mereka di lapangan. Hal ini ditunjukkan oleh kesiapsiagaan Satgas dalam menghadapi status darurat sampah, termasuk bekerja pada hari libur, serta konsistensi petugas dalam menjaga kebersihan meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Sikap ini mencerminkan adanya kemauan tinggi dari pemerintah dalam menjawab tantangan kebijakan, meskipun realitasnya belum sepenuhnya ditopang oleh dukungan struktural yang memadai seperti fasilitas pengolahan dan armada pengangkut yang efisien.

4. Struktur Birokrasi

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan elemen kunci yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Struktur birokrasi tidak hanya mencakup tatanan organisasi dan alur koordinasi, tetapi juga menyangkut sistem kewenangan, mekanisme kerja antarunit, serta

kemampuan organisasi dalam merespons kompleksitas masalah kebijakan. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Bandung, struktur birokrasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bandung tampak sudah tersedia secara formal melalui keberadaan dinas teknis, Satgas Pengelolaan Sampah, serta regulasi pendukung seperti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. Namun, hasil wawancara dengan aktor-aktor kunci dan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa birokrasi ini belum mampu bekerja secara sinergis dan responsif dalam menangani krisis sampah secara menyeluruh.

Hasil wawancara dengan berbagai informan kunci seperti Bu Ninda, Pak Zidny, Pak Junaedi, Pak Ade Tata, Bu Laela, dan Kang Cecep menunjukkan bahwa struktur birokrasi Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan sampah secara formal telah terbentuk melalui keberadaan dinas teknis, Satgas Pengelolaan Sampah, dan regulasi pendukung. Namun, secara substantif, birokrasi ini masih menghadapi hambatan koordinatif seperti distribusi kewenangan yang belum sinkron, lemahnya komunikasi antarinstansi, serta keterbatasan dalam merespons kondisi darurat seperti overload TPA Sarimukti. Para narasumber juga menyoroti bahwa kebijakan baru sering kali tidak disertai sosialisasi yang memadai, pelatihan teknis kepada petugas masih minim, dan keterlibatan komunitas atau warga belum dilakukan secara berkelanjutan. Meskipun sudah terdapat upaya membangun sinergi dengan pemerintah provinsi dan KLHK, pelaksanaannya belum optimal dan masih memerlukan struktur koordinasi lintas sektor yang lebih permanen dan responsif.

Dari hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi kendala serius di tingkat operasional. Terlihat tumpukan sampah di beberapa titik akibat sistem pengangkutan yang belum berjalan efisien dan TPS yang tidak terkelola dengan baik. Kondisi ini mencerminkan birokrasi yang lambat dalam merespons permasalahan teknis harian serta belum adanya sistem kerja lintas sektor yang terintegrasi. Observasi juga menunjukkan bahwa meskipun sistem formal birokrasi sudah terbentuk, seperti adanya petugas kebersihan dan infrastruktur TPS3R, namun belum mampu menjawab

kompleksitas permasalahan karena lemahnya dukungan teknis dan koordinasi. Kurangnya integrasi sistem data antarinstansi dan tidak adanya mekanisme cepat tanggap dalam kondisi darurat menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif dan efektif dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung.

KESIMPULAN

Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sasaran komunikasi Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan PERDA No 9 Tahun 2018 masih belum berjalan secara efektif karena penyampaiannya belum merata, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya implementasi kebijakan di lapangan. Sumber daya Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan PERDA No 9 Tahun 2018 masih sangat terbatas, sehingga menyebabkan terhambatnya proses pengolahan sampah secara menyeluruh. Disposisi Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan PERDA No 9 Tahun 2018 pada dasarnya menunjukkan tingkat komitmen dan motivasi yang tinggi, namun disposisi ini belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah akibat kurangnya edukasi. Dan struktur birokrasi Pemerintah Kota Bandung dalam mengimplementasikan PERDA No 9 Tahun 2018 secara normatif telah terbentuk namun secara faktual belum mampu bekerja secara sinergis dan kolaboratif.

DAFTAR PUSTAKA [Bookman Old Style 12 dicetak tebal]

- A., M. M. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Arifulin Nuha. (2021). Problematika Sampah Dan Upaya Menjaga Kebersihan Lingkungan Di Dusun Krajan Di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 1.
- Agus Afandi. (2023). *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakatm Islam*. Surabaya: IAIN SA Press.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Astuti, W. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Pasirlayung). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 3.
- Bambang Suwerda. (2022). *Bank Sampah, Bambang Suwerda*. Yogyakarta: Werda Pers.
- Briliana, C. & Destiwati, R. (2018). Pola Komunikasi Virtual Grup

- Percakapan Komunitas Hamur “HAMURinspiring” Di Media Sosial Line. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 3(1).
- Ibnu Hajar. (2024). Youtube sebagai sarana komunikasi dakwah di kota Makassar (Analisis Sosial Media). *Jurnal AlKhitabah*, V(2), 95.
- John M Bryson. (2019). *Perencanaan Strategis Pengelolaan Sampah bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lia Natalia. (2021). Pendampingan Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Dengan Konsep 3R Di Desa Sukaluyu. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 4(1), 22.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and S. (2018). *Qualitative Data Analysis*. USA: Arizona State University,.
- Prasetyawati, M., Casban, Nelfiyanti, & K. (2024). *Pelatihan Pembuatan Pupuk Cair Dari Bahan Sampah Organik di RPTRA Kelurahan Penggilingan. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*. UMJ.
- Suharsimi Arikunto. (2019). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukaesih. (2018). Permasalahan Plagiarisme dalam Penelitian Kualitatif di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 7(5), 210.
- Wahyono. (2000). *Pendayaan Industrial Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*,. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wiryo, M. & D. (2020). *Pengelolaan Sampah Organik Dilingkungan Bebas*. Bandung: PT Andi.